



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 38 TAHUN 2018**

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien serta untuk meningkatkan kinerja Aparatur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya pada Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); *N*

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Biro Organisasi adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SOP AP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan berupa aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. u

8. Administrasi Pemerintahan adalah pengelolaan proses pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan yang dijalankan oleh perangkat daerah.
9. Pelayanan Internal adalah pelayanan yang diberikan oleh sebuah unit organisasi atau orang yang bekerja pada unit organisasi tersebut ke unit-unit atau pegawai lain di dalam sebuah organisasi.
10. Pelayanan Eksternal adalah berbagai jenis pelayanan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditujukan kepada masyarakat atau kepada Instansi Pemerintah lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
11. Format SOP AP adalah bentuk penuangan SOP AP berupa tulisan dan diagram alir.
12. Verifikasi SOP AP adalah proses memeriksa kebenaran dan kesesuaian SOP.
13. Tahap kegiatan adalah langkah-langkah yang sistematis dalam melaksanakan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil kerja tertentu.
14. Diagram alur adalah gambar yang menjelaskan alur proses, prosedur atau dokumen suatu kegiatan yang menggunakan simbol-simbol atau bentuk-bentuk bidang, untuk mempermudah memperoleh informasi.
15. Unsur Dokumentasi adalah unsur dari Dokumen SOP AP yang berisi hal-hal yang terkait dengan proses pendokumentasian SOP AP sebagai sebuah dokumen.
16. Unsur Prosedur adalah bagian inti dari dokumen SOP AP.
17. Hasil Akhir adalah produk/output dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan berupa barang dan jasa.
18. Penyempurnaan SOP AP adalah serangkaian kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas SOP AP yaitu melengkapi, membuat, menambah/mengurangi, menyusun, dan mengevaluasi SOP AP.
19. Pelaksana adalah pegawai yang melaksanakan SOP AP dalam pekerjaannya.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai acuan bagi Biro Organisasi dalam mengidentifikasi, merumuskan, mengatur, memonitor, mengevaluasi serta mengembangkan SOP AP dalam penyelenggaraan Pemerintahan baik penyelenggaraan internal maupun eksternal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. *N*

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah :

- a. mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual pegawai dan organisasi secara keseluruhan;
- c. meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
- d. memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya;
- e. membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedur dalam memberikan pelayanan;
- f. menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi waktu maupun prosedur;
- g. menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas; dan
- h. meningkatkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri atas :

- a. judul SOP;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. pembinaan; dan
- d. pembiayaan.

BAB II JUDUL SOP

Pasal 5

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan SOP AP Biro Organisasi.

(2) Jenis SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. SOP Penanganan Surat Masuk;
- b. SOP Penanganan Surat Keluar;
- c. SOP Penanganan Nota Dinas;
- d. SOP Pengajuan TOR Perjalanan Dinas;
- e. SOP Penerbitan Surat pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala PNS;
- f. SOP Pengajuan Surat Usulan Kenaikan Pangkat PNS;
- g. SOP Pangajuan Surat Usulan Pensiun PNS;
- h. SOP Pengajuan Surat Usulan Cuti PNS; *m*

- i. SOP Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan dan Semester;
 - j. SOP Penyusunan Laporan Tahunan;
 - k. SOP Penyusunan Rencana Trategis (RENSTRA);
 - l. SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA);
 - m. SOP Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA);
 - n. SOP Pembuatan TOR dan RAB di Biro Organisasi;
 - o. SOP Pengajuan SPP GU/TU/LS;
 - p. SOP Pengajuan SPP UP (Uang Persediaan);
 - q. SOP Pengajuan SPM UP/GU/TU/LS;
 - r. SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
 - s. SOP Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
 - t. SOP Penyusunan Laporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD);
 - u. SOP Penyelenggaraan Bimtek;
 - v. SOP Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi;
 - w. SOP Pembuatan Laporan Monitoring dan Evaluasi;
 - x. SOP Layanan Informasi di Biro Organisasi;
 - y. SOP Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT;
 - z. SOP Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi NTT;
 - aa. SOP Fasilitasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se- Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - bb. SOP Penyusunan Dokumen Beban Kerja Perangkat Daerah Provinsi NTT;
 - cc. SOP Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Analisis Jabatan Perangkat Daerah Provinsi NTT;
 - dd. SOP Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) bagi Perangkat Daerah Provinsi NTT;
 - ee. SOP REVIEW Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) di Biro Organisasi;
 - ff. SOP Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) di Perangkat Daerah Provinsi NTT
 - gg. SOP Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat;
 - hh. SOP Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT;
- ii. SOP Pengusulan Perangkat Daerah Menuju Wilayah Berbasis Korupsi (WBK);
- jj. SOP Penyusunan Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi NTT; *u*

- kk. SOP Penyusunan Rencana Kinerja Tahuhanan (RKT); dan
 - ll. SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK);
 - mm. SOP Pembentukan Kelompok Budaya Kerja di Biro Organisasi;
 - nn. SOP Penyelenggaraan Budaya Kerja di Biro Organisasi.
- (3) SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 6

Monitoring dan Evaluasi berupa monitoring dan evaluasi kebijakan.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menjamin mutu pelayanan yang pelaksanaannya sesuai dengan SOP, monitoring dan evaluasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Monitoring dan Evaluasi Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan pada Biro Organisasi.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Biro Organisasi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan dan Lampiran yang mengatur tentang SOP AP pada Biro Organisasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 29 Tahun 2015 tentang Standard Operasional Prosedur di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 Nomor 034) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. *te*

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 17 September

2018

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

 **VIKTOR BUNGТИLU LAISKODAT**

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH

 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

 **BENEDIKTUS POLO MAING**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 39